

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang berkembang yang sedang gencar melakukan pembangunan di berbagai sektor pembangunan nasional ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, apabila pemerintah dan rakyat tidak dapat bekerjasama maka akan sulit untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satu sumber pembiayaan untuk pembangunan tersebut berasal dari pajak yang dibayar rakyat kepada negara.

Dimana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki Pajak sebagai sumber pendapatan negara Indonesia, pajak berupa iuran wajib yang harus dibayar (wajib pajak) atau rakyat kepada pemerintah pusat tanpa mendapat imbalan secara langsung. di negara Indonesia pajak suatu pertumbuhan ekonomi dengan pendapatan terbesar, Pajak bersifat paksaan, akan tetapi dengan adanya pajak dapat digunakan untuk membangun infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Sumber pendapat pajak di dapat dari wajib pajak orang pribadi atau badan. Menurut APBN Komponen penerimaan Perpajakan sampai dengan 31 Oktober 2018 tercatat sebesar Rp1.016,52 triliun merupakan realisasi penerimaan Pajak, sedangkan realisasi dari penerimaan Kepabeanan dan Cukai tercatat sebesar Rp144,14 triliun, atau masing-masing telah mencapai 71,39 persen dan 74,26 persen dari target penerimaan Pajak dan target penerimaan Kepabeanan dan (Kementrian Keuangan, 2018).

Dan pada tahun 2019 tercatat juga penerimaan pajak sektor industri manufaktur yang tumbuh negatif hal ini dijelaskan oleh kementerian keuangan dimana penerimaan pajak sepanjang Januari tahun 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun jadi 86 triliun. Meski penerimaan masih tumbuh positif tetapi penerimaan sektor industri pengolahan atau manufaktur justru tumbuh negatif. Padahal sektor ini berkontribusi sebesar 20,8% terhadap penerimaan pajak. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2%. **KONTAN.CO.ID-JAKARTA.**

Dengan keadaan tersebut perlu adanya upaya dari pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak yang maksimal untuk mencapai target yang sudah dianggarkan, pada Agustus 2019 realisasi penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp 920,2 Triliun atau hanya tumbuh 1,4% secara tahunan. meski begitu penerimaan pajak tersebut baru mencapai 50,78% dari target APBN 2019. **(Jakarta,CNBC indonesia).**

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata dan Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi tersebut menegaskan bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pajak memiliki manfaat sebagai sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (fungsi *budgetair*) dan sebagai alat untuk mengatur atau

melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (fungsi regulator). Oleh karena itu, pemerintah selalu menaikan target penerimaan dari sektor perpajakan. Perpajakan Indonesia sendiri dikelola pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Departemen Keuangan.

Dalam hal ini pemerintah harus memberi perhatian khusus terhadap pajak, agar penerimaan negara yang lebih maksimal di bidang perpajakan baik pajak pribadi maupun pajak badan, terutama pajak badan/perusahaan sangat memberi kontribusi yang cukup besar bagi negara indonesia, karena semakin besar laba yang diperoleh suatu perusahaan maka semakin tinggi pula perusahaan membayar pajaknya, dalam perusahaan sendiri pajak merupakan suatu beban sehingga dapat mengurangi laba yang diperoleh. Keadaan tersebut membuat perusahaan agresif terhadap pajak, perlakuan agresif pajak oleh perusahaan tersebut dinamakan dengan agresivitas pajak.

Sehingga perusahaan mencari celah untuk melakukan menimalkan beban pajak dengan cara penghindaran pajak (tax avoidance) yang bersifat legal maupun pengelapan pajak (tax evasion) yang bersifat ilegal kegiatan perusahaan tersebut merupakan suatu agresivitas terhadap pajak.

Menurut (Anwari, 2018) Tax avoidance adalah upaya untuk menghindari pajak dengan cara aman dan legal yang memanfaatkan celah atau kelemahan ketentuan perpajakan dengan mengarahkan pengenaan pada bukan objek pajak.

Di Indonesia sendiri, permasalahan mengenai praktik penghindaran pajak ini sudah sangat sering terjadi. Global Financial Integrity (GFI) mencatat aliran dana haram atau illicit yang dihasilkan dari penghindaran pajak dan aktivitas

ilegal di Indonesia dan dikirim ke luar negeri mencapai US\$6,6 triliun sepanjang satu dekade terakhir. Dalam laporan GFI tersebut, Indonesia menduduki peringkat ketujuh terbesar sebagai negara asal dana illicit di seluruh dunia. Adapun praktik ilegal yang lazim digunakan untuk melakukan penghindaran pajak adalah transfer pricing. Hal tersebut dicurigai karena ditemukan sekitar 4.000 perusahaan multinasional yang beroperasi selama belasan dan puluhan tahun, terus melaporkan kerugian tapi tetap berekspansi. Skema transfer pricing sendiri dikenal cukup ampuh untuk mengakali tarif pajak dengan 'mengalihkan' pendapatan dan laba perusahaan di suatu negara kepada induk perusahaan di negara lain yang memiliki tarif pajak rendah (*sumber: <http://financial.bisnis.com>, Rabu, 19 Juli 2017*).

Faktor lain yang dapat mendorong perusahaan melakukan agresivitas pajak adalah leverage penelitian yang pernah dilakukan oleh (Purwanto, 2016) leverage berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Jika leverage perusahaan tinggi, maka tingkat agresivitas pajak perusahaan akan tinggi. Dan jika leverage perusahaan rendah maka tingkat agresivitas pajak perusahaan juga akan rendah.

Agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dalam *leverage* melalui kebijakan pendanaan. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya untuk mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* mampu mencerminkan sejauh mana perusahaan melakukan pembiayaan hutangnya.

Selain leverage yang jadi faktor perusahaan agresif terhadap pajak, profitabilitas juga jadi indikator perusahaan melakukan tindakan tax avoidance karena profitabilitas menggambarkan ukuran perusahaan dalam segi kemampuan memperoleh laba pada periode tertentu. Profitabilitas sangat menjadi patokan perusahaan tersebut melakukan tax avoidance.

Penelitian yang dilakukan oleh (Prasista & Setiawan, 2016) Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi apabila laba meningkat dan agresivitas pajak menurun hal ini disebabkan karena perusahaan jujur dalam membayar dan melaporkan pajaknya dan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya.

Perusahaan yang memiliki kemampuan untuk memperoleh keuntungan/laba harus menyisihkan sebagian labanya untuk bayar pajak yang ditanggung sebesar laba yang diperoleh, semakin tinggi laba suatu perusahaan, semakin tinggi pajak yang harus dibayarkan, maka semakin tinggi tingkat agresif pajak yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, (Prasista & Setiawan, 2016) Jika kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba meningkat, maka laba operasional perusahaan juga akan meningkat dan besarnya pajak yang dibayar perusahaan juga meningkat

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Putu Meita Prasista dan Ery Setiawan, 2015) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak, tetapi apabila laba meningkat dan agresivitas pajak menurun hal ini disebabkan karena perusahaan jujur dalam membayar dan melaporkan pajaknya dan tidak melakukan tindakan efisiensi dalam pembayaran pajaknya.

Menurut (Nugraha, 2015) Salah satu rasio profitabilitas adalah Return On Asset (ROA). Dalam analisis laporan keuangan, ROA dianggap dapat menunjukkan keberhasilan perusahaan menghasilkan keuntungan. ROA dapat mengukur keuntungan perusahaan dari aktivitas masa lalu dan diproyeksikan ke masa depan. Menurut mardiyanto dalam (Nugraha, 2015) dalam akuntansi dikenal beberapa rasio profitabilitas. Rasio Margin Laba (Profit Margin – PM). Meningkatnya Profit Margin mengindikasikan bahwa perusahaan mampu menghasilkan laba bersih yang lebih tinggi dari aktivitas penjualannya. Rasio Kemampuan Dasar Menghasilkan Laba (Basic Earning Power Ratio/Operating Return On Asset (OROA). Earning Before Interest and Tax (EBIT) merupakan laba murni perusahaan yang belum dipengaruhi keputusan keuangan (utang) dan pajak. Rasio Tingkat Pengembalian Total Aktiva (Return On Asset - ROA) Rasio Return On Asset (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang berasal dari aktivitas operasi. Rasio Tingkat Pengembalian Total Ekuitas (Return On Equity - ROE). Rasio Return On Equity (ROE) merupakan alat ukur terakhir untuk mengukur profitabilitas perusahaan. ROE menggambarkan keberhasilan perusahaan menghasilkan laba untuk para pemegang saham. Penelitian ini menggunakan proksi ROA untuk mengukur profitabilitaskarena ROA dapat menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh keuntungan dari penggunaan asset perusahaan. Semakin tinggi rasio ROA, maka semakin tinggi profitabilitas dalam perusahaan.

Didalam perusahaan sangat penting adanya strategi jangka panjang, untuk dapat mensabilkan suatu kebijakan yang diambil oleh pihak manajemen terhadap

biaya pajak yang dikenakan pada perusahaan. Maka dapat dilihat pihak komisaris independen dapat meninjau strategi agar lebih efektif.

Menurut undang-undang no 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (UUPT) adalah komisaris dari pihak luar, komisaris independen yang ada didalam pedoman tata kelola perseroan yang baik adalah “komisaris dari pihak luar“

Menurut (Empiris, Perusahaan, & Efek, 2014) Komisaris Independen dapat melaksanakan fungsi monitoring untuk mendukung pengelolaan perusahaan yang baik dan menjadikan laporan keuangan lebih obyektif. Semakin baik pengelolaan laporan keuangan suatu perusahaan tidak menutup kemungkinan perusahaan melakukan penghindaran pajak, karena perusahaan mengupayakan untuk memperoleh laba yang maksimal dan meminimalkan biaya pajak sesuai peraturan perpajakan, namun hal ini tetap tidak baik bagi negara karena mengurangi penerimaan negara dalam perpajakan.

(A.P & Hardiningsih, 2015) Perusahaan yang merupakan wajib pajak juga menganggap bahwa pajak merupakan beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan. Hal tersebut mendorong perusahaan untuk mencari cara mengurangi beban pajak. Oleh karena itu, sangat dimungkinkan perusahaan menjadi agresif dalam perpajakan.

Dalam sistem perpajakan objek pajak terdiri dari pajak badan dan pajak pribadi namun ada juga perusahaan yang melakukan agresif maka penelitian tertarik untuk mengangkat judul tentang

**PENGARUH *LEVERAGE*, PROFITABILITAS DAN KOMISARIS  
INDEPENDEN TERHADAP AGRESIF PAJAK DENGAN UKURAN  
PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL.**

**1.2 Identifikasi Masalah**

Dari hasil uraian latar belakang diatas maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan melakukan penghindaran pajak dalam pembayaran wajib pajak yang menyebabkan kerugian bagi negara.
2. Pemungutan pajak oleh pemerintah membuat perusahaan melakukan penghindaran pajak.
3. Pendapatan perusahaan yang tinggi dapat meningkatkan beban pajak semakin tinggi yang membuat perusahaan lebih agresif terhadap pajak yang di harus di bayar.
4. Banyaknya terjadi kasus penghindaran pajak pada suatu perusahaan
5. Semakin tinggi leverage suatu perusahaan maka semakin tnggi tingkat agresif terhadap pajak
6. Adanya upaya perusahaan melakukan transfer prancing untuk menghindari bebann pajak
7. Dengan banyaknya dewan komisaris independen akan meningkatkan perusahaan agresif terhadap pajak



8. Leverage memicu suatu perusahaan lebih agresif terhadap pajak dengan memanfaatkan peraturan yang ada dengan cara tax avoidance.
9. Laba yang tinggi dalam perusahaan mengakibatkan pajak yang besar yang membuat perusahaan melakukan agresif pajak.

### **1.3 Batasan Masalah**

Dari uraian latar belakang dan identifikasi masalah maka penulis membatasi penelitian ini dengan meneliti tentang *leverage*, profitabilitas, dan komisaris independen sebagai variabel dependen dan agresif pajak dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.

### **1.4 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?
2. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?

3. Bagaimanakah pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?
4. Bagaimanakah pengaruh *leverage*, profitabilitas dan komisaris independen secara simultan terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019?
5. Bagaimanakah pengaruh *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?
6. Bagaimanakah pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?
7. Bagaimanakah pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?
8. Bagaimanakah pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?
9. Bagaimanakah pengaruh *leverage*, profitabilitas dan komisaris independen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol secara simultan

terhadap agresivitas pajak perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hasil yang yang ingin dicapai dalam penelitian serta memiliki konsistensi dengan permasalahan atau pernyataan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage, profitabilitas dan komisaris independen secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh *leverage* secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel

kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019.

6. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh profitabilitas secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019.
7. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh komisaris independen secara parsial terhadap agresivitas pajak dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019.
8. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan secara parsial terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2015-2019.
9. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh leverage, profitabilitas dan komisaris independen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol secara simultan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dengan laporan ini diharapkan penulis dapat menambah pengetahuan mengenai pengaruh *leverage*, profitabilitas dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak dan dapat menambah praktek ilmu akuntansi di kehidupan nyata.

## 2. Bagi Perusahaan

Diharapkan menjadi salah satu bahan masukan untuk memperoleh informasi mengenai pengaruh komisaris independen *leverage* dan likuiditas terhadap agresivitas pajak, dan dapat memberikan informasi tentang laporan keuangan perusahaan agar dapat meningkatkan aktivitas perdagangan di BEI.

## 3. Bagi Akademi

Diharapkan menjadi salah satu bahan masukan untuk memperoleh informasi perusahaan agar dapat meningkatkan aktivitas pedagang di BEI.

## 4. Bagi Pembaca

Penulis berharap agar dapat menjadi sumber referensi sebagai bahan pemikiran yang bermanfaat dan sebagai bahan bacaan yang dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh *leverage*, Profitabilitas dan Komisaris Independen terhadap agresivitas pajak.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Hidayat & Fitria, 2018). yang meneliti tentang pengaruh kapital intensity, inventory intensity profitabilitas dan leverage terhadap agresif pajak menyatakan bahwa variabel profitabilitas tidak mempunyai pengaruh terhadap agresivitas dan variabel

leverage mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak, jika dilihat dari hasil penelitian (Tiaras & Wijaya, 2017). yang meneliti tentang likuiditas, *leverage* manajemen laba, komisaris independen dan ukura perusahaan terhadap agresif pajak menyatakan leverage perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. dan proporsi komisaris independen tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat agresivitas pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Kartikasari, Munthe, & Fatahurrazak, 2018) Return On Asset dan Komisaris Independen berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2016.